

TPP ASN Muna Berlaku 2020



merdeka.com

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Muna akan mendapat tambahan penghasilan di luar gaji pokok. Pemkab Muna tengah mengkaji pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi ASN. Meski terbilang dilematis, kebijakan itu paling lambat harus berlaku 2020 nanti. Plt. Kepala Bagian Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muna, Rustam menyebutkan pemberian TPP merupakan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mau tidak mau, Pemkab Muna harus menyiapkan payung hukum instruksi. Rustam menambahkan bahwa dalam instruksi tersebut, disebutkan bahwa setiap daerah harus ada TPP untuk ASN, sehingga diharapkan baik Perbup maupun kebijakan pembayarannya, paling lama dimulai 2020 nanti.

Selain Perbup, kebijakan tersebut sedang dikaji dari aspek kesiapan anggaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Muna memproyeksi kebutuhan anggaran untuk TPP 6.175 ASN mencapai Rp59 miliar. Hanya saja Rustam menyebut angka itu merupakan nilai belanja maksimal. Rustam mengatakan bahwa pemberian TPP tidak akan termasuk bagi guru bersertifikasi, oleh karena itu sedang dipilah berapa pejabat struktural, fungsional dan fungsional bersertifikasi. Karena seperti guru bersertifikasi tidak akan mendapat TPP, sehingga nilai Rp59 miliar tersebut masih mungkin berkurang.

Diakui Rustam jika instruksi pemberian TPP itu seperti simalakama. Pemkab menanggung beban belanja pegawai yang sangat besar yakni RP495 miliar dari 620 dana alokasi umum daerah, sehingga Rustam juga belum mengetahui apakah anggaran TPP tersebut nantinya akan diambilkan dari DAU lagi, termasuk soal besaran TPP juga belum dibahas, namun kemungkinan akan inklud di APBD 2020.

Di sisi lain, instruksi pemberian TPP oleh KPK disebut instrumen paling baik untuk meningkatkan kinerja ASN. Pemkab Muna sependapat jika kebijakan itu akan efektif menekan tindakan indisipliner, sehingga dalam posisi ini Pemda tidak ada

pilihan. Rustam menerangkan jika kebijakan TPP nantinya tidak serta merta berlaku tanpa pengawasan. Akan ada mekanisme pemantauan kinerja yang lebih ketat agar belanja APBD berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang akan diatur oleh Perbup yang mana setiap kesalahan berarti pemotongan tunjangan, sehingga ada keadilan bagi ASN malas dan rajin.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *TPP ASN Muna Berlaku 2020*, Rabu 3 Juli 2019;
2. <https://www.okesultracom>, *Tim KPK Kunjungi Miuna dan Mubar, Ada Apa?*, Selasa 28 Agustus 2018.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana Persetujuan DPRD tersebut dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
2. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. beban kerja, diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. tempat bertugas, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil;
 - c. kondisi kerja, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;;
 - d. kelangkaan profesi, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;;
 - e. prestasi kerja, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;;
 - f. pertimbangan objektif lainnya, diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sehubungan dengan pemberian tambahan penghasilan tersebut, maka Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD

yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

4. Selain itu, dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga disebutkan bahwa pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN
5. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 ayat (3), (4), dan (5), Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah tersebut ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
6. Berdasarkan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka apabila Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
7. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas